

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas mengenai mekanisme kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini, yaitu di dahului dengan adanya sebuah perjanjian tertulis yang disampaikan secara lisan dan telah disepakati antara kedua belah pihak.
2. Dalam pembagian hasil dari travel ini antara pihak loket dan pihak sopir yang tidak memiliki mobil sendiri, yaitu dengan perbandingan persentase sebesar 75% : 25% dari hasil penumpang yang terdaftar dan pembagian hasil antara pihak loket dan pihak sopir yang memiliki mobil sendiri, pihak sopir hanya membayar uang administrasi sebesar Rp.20.000,- dan potongan biaya Rp10.000,- per 1 orang penumpang.
3. Dalam proses mekanisme kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna ini apabila ditinjau dari fiqh muamalah, usaha travel ini hukumnya boleh karena telah memenuhi syarat dari *syirkah abdan*.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas tentang mekanisme kerjasama usaha travel di PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Penelitian ini sebagai masukan dan dapat memberikan motivasi serta mendorong pemilik usaha, karyawan, maupun sopir PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna untuk meningkatkan sistem kerjasama usaha travel sesuai dengan syariat Islam. Serta tercapainya kreatifitas dan pendapatan demi terus berkembangnya PO. Bintang Selatan Travel Palembang-Manna.
2. Dalam melaksanakan perjanjian, meskipun memakai cara kekeluargaan atau saling percaya sehingga menggunakan perjanjian secara lisan ada baiknya untuk dilakukan secara tertulis agar lebih jelas bentuk kerjasamanya dan juga menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kedepannya.